

2020

# PROFIL

## Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung



Buku ini kami susun sebagai upaya pemuktahiran dan akurasi data pegawai agar dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi pimpinan/pengelola administrasi kepegawaian, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian. Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan pembinaan karier dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Profil Data Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung keadaan Tahun 2020.

Buku ini kami susun sebagai upaya pemuktahiran dan akurasi data pegawai agar dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi pimpinan/pengelola administrasi kepegawaian, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian. Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya pembinaan pola karier dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.


Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian penyusunan Buku Profil Data Kepegawaian ini.

Selanjutnya kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak, guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan buku dimaksud di masa yang akan datang.

Demikian, kiranya buku ini bermanfaat untuk peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2021

Fit. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Lampung,



**YURNALIS, S.I.P.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690710 199003 1 006

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>Bab. I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>Bab. II    PROFIL KEPEGAWAIAN</b> .....	<b>2</b>
<b>Bab. III    MANAJEMEN KEPEGAWAIAN</b> .....	<b>13</b>
<b>Bab. IV    PENUTUP</b> .....	<b>31</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan itu, diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Searah dengan hal tersebut di atas, untuk melaksanakan kebijakan pembinaan kepegawaian / aparatur ditempuh melalui manajemen kepegawaian meliputi antara lain : pengadaan (rekrutmen), diklat, promosi dan mutasi, penggajian dan tunjangan, disiplin, kesejahteraan, pensiun.

## **BAB II**

### **PROFIL KEPEGAWAIAN**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dengan Kedudukan Kepala Badan setingkat Jabatan Tinggi Pratama dan didukung 5 unit Pejabat Administrator dan 15 unit Pejabat Pengawas dengan kekuatan personil keadaan saat ini, terdiri 97 PNS dan 23 orang tenaga kontrak.

BKD Provinsi Lampung mempunyai jangkauan wilayah kerja melayani urusan kepegawaian pada jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dan pembinaan serta pengawasan kepada BKD/Bagian Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota serta melaporkan urusan kepegawaian ke Badan Kepegawaian Negara Pusat di Jakarta.

Sebagai gambaran kekuatan Sumber Daya Manusia Aparatur saat ini jumlah PNS Pemerintah Provinsi Lampung Desember 2020 sebanyak 15.624 orang yang terdiri dari 15.620 orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tersebar pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Profil secara lebih lengkap sebagai berikut :


**A. Jumlah PNS Dilihat Dari Jenis Kelamin**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Lampung berjumlah **15.624** Orang, terdiri dari laki-laki sejumlah **7.673** orang (**49,98%**) dan wanita sejumlah **7.951** orang (**50,02%**).

**Tabel 2.1. : PNS Berdasarkan Jenis Kelamin**

JENIS KELAMIN	CPNS	PNS	JML	PROSENTASE
LAKI-LAKI	4	7.669	7.673	49,98%
PEREMPUAN	0	7.951	7.951	50,02%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>15.620</b>	<b>15.624</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Bidang IV BKD Prov. Lampung



## B. Jumlah PNS Dilihat Dari Tingkat Pendidikan

Ditinjau dari latar belakang pendidikan, PNS Pemerintah Provinsi Lampung sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan Sarjana sebanyak **8.365** orang (**53,54%**) dan Pasca Sarjana sebanyak **2.352** orang (**15,05%**) dari seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Lampung.

**Tabel 2.2. : Komposisi PNS Menurut Tingkat Pendidikan**

JENJANG PENDIDIKAN	CPNS	PNS	JML	PROSENTASE
SD SEDERAJAT	0	141	141	0,90%
SLTP UMUM	0	158	158	1,01%
SLTP KEJURUAN	0	9	9	0,06%
SLTA UMUM	1	1.792	1.793	11,48%
SLTA KEJURUAN	0	509	509	3,62%
SLTA KEGURUAN	0	37	37	0,24%
SLTA KEJURUAN 4 TH	0	4	4	0,03%
DIPLOMA I	0	64	64	0,41%
DIPLOMA II	0	23	23	0,15%
DIPLOMA III	0	898	898	5,75%
DIPLOMA IV	0	164	164	1,05%
SARJANA	3	8.362	8.365	53,54%
AKTA IV PENDIDIKAN	0	1.085	1.085	6,94%
SPECIALIS I	0	7	7	0,04%
PASCA SARJANA	0	2.352	2.352	15,05%
DOKTOR	0	15	15	0,10%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>15.620</b>	<b>15.624</b>	<b>100%</b>

Sumber : Bidang IV BKD Prov. Lampung

**Tabel 2.3. : Komposisi PNS Menurut Jenis Pendidikan**

NO	FAKULTAS / JURUSAN	JENJANG				JML
		D3	S1 / D-IV	S2	S3	
1	ADMINISTRASI	33	300	130	10	473
2	AGAMA	0	17	1	0	18
3	AKUNTANSI	40	80	1	0	121
4	BAHASA/BHS ASING	7	19	0	0	26
5	BIOLOGI	1	6	0	0	7
6	EKONOMI	85	401	180	0	666
7	HUKUM	0	307	78	0	385
8	KEARSIPAN	4	0	0	0	4
9	KEBIDANAN	60	7	0	0	67
10	KEHUTANAN	1	35	2	0	38
11	KEDOKTERAN	0	65	1	0	66
12	KEDOKTERAN GIGI	0	9	0	0	9
13	KEDOKTERAN HEWAN	0	9	0	0	9
14	DOKTER SPESIALIS	0	60	0	0	60
15	KEPERAWATAN	253	173	1	0	427
16	KESEHATAN	102	140	47	0	289
17	KIMIA	8	14	0	0	22
18	KOMUNIKASI	1	21	1	0	23
19	KOMPUTER	80	79	24	0	183
20	MANAJEMEN	36	150	460	0	646
21	PARIWISATA	4	1	0	0	5
22	PEMERINTAHAN	10	300	99	5	414



23	PENDIDIKAN	27	5.698	1.023	0	6.748
24	PERHUBUNGAN	10	7	2	0	19
25	PERIKANAN	9	30	2	0	41
26	PERTANIAN	18	105	56	0	179
27	PERKEBUNAN	0	30	0	0	30
28	PETERNAKAN	2	35	1	0	38
29	PSIKOLOGI	0	19	8	0	27
30	SEKRETARIS	14	5	0	0	19
31	SAINS	3	15	132	0	150
32	SENI	1	6	0	0	7
33	SOSIAL POLITIK	20	132	4	0	156
34	STATISTIK	2	6	0	0	8
35	TEKNIK ELEKTRO	13	30	0	0	43
36	TEKNIK LINGKUNGAN	0	15	4	0	19
37	TEKNIK INDUSTRI	5	10	0	0	15
38	TEKNIK MESIN	3	15	4	0	25
39	TEKNIK SIPIL	27	64	70	0	161
40	GEOLOGI/TAMBANG/ GEODESI/METALURGI	1	23	1	0	25
41	TEKNIK	18	91	20	0	129
<b>TOTAL</b>		<b>898</b>	<b>8.529</b>	<b>2.352</b>	<b>15</b>	<b>11.794</b>

Sumber : Bidang IV BKD Prov. Lampung

### C. Jumlah PNS Dilihat Dari Kelompok Usia


Dilihat dari kelompok usia, sebagian besar PNS Pemerintah Provinsi Lampung berumur antara 51-55 tahun, yaitu sejumlah **3.378** orang (**21,62%**) dari total PNS.

**Tabel 2.4. : Komposisi PNS Menurut Usia**

JENJANG USIA	CPNS	PNS	JML	PROSENTASE
21-25 Tahun	1	37	38	0,24%
26-30 Tahun	0	310	310	1,98%
31-35 Tahun	0	1.366	1.366	8,74%
36-40 Tahun	1	2.768	2.769	17,72%
41-45 Tahun	2	2.868	2.870	18,37%
46-50 Tahun	0	2.637	2.637	16,88%
51-55 Tahun	0	3.378	3.378	21,62%
56-58 Tahun	0	1.918	1.918	12,28%
59-60 Tahun	0	328	328	2,10%
> 61 Tahun	0	10	10	0,06%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>15.620</b>	<b>15.624</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Bidang IV BKD Prov. Lampung

## DATA PNS BERDASARKAN USIA



### D. Komposisi PNS Dilihat Dari Jabatan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, jumlah formasi Jabatan Struktural baik untuk Eselon I, II, III dan IV sebanyak **1.253** orang, rinciannya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.5. : Jumlah Jabatan**

JABATAN	CPNS	PNS	JML	PROSENTASE
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (I.b)	0	1	1	0,01%
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (II.a)	0	35	35	0,22%
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (II.b)	0	12	12	0,08%
Pejabat Administrator (III.a)	0	199	199	1,27%
Pejabat Administrator (III.b)	0	112	112	0,72%
Pejabat Pengawas (IV/a)	0	894	894	5,72%
Pejabat Fungsional	2	9.052	9.054	57,95%
Pejabat Pelaksana	2	5.315	5.317	34,03%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>15.620</b>	<b>15.624</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Bidang IV BKD Prov. Lampung

#### E. Komposisi PNS Berdasarkan Agama

Komposisi PNS berdasarkan agama sebagian besar didominasi oleh pemeluk agama Islam dengan jumlah **14.794** orang (**94,70%**).

**Tabel 2.6. : Komposisi PNS dan CPNS Berdasarkan Agama**

AGAMA	CPNS	PNS	JML	PROSENTASE
ISLAM	2	14.794	14.796	94,70%
PROTESTAN	2	385	387	2,48%
KATHOLIK	0	258	258	1,65%
HINDU	0	177	177	1,13%
BUDHA	0	6	6	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>15.620</b>	<b>15.624</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Bidang IV BKD Prov. Lampung

**F. Jumlah PNS Menurut Pangkat Ruang Gaji**

Dari seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagian besar atau lebih dari separuh, **9.046** Orang (**57,90%**) berada pada Golongan III, **4.642** orang (**29,71%**) berada di Golongan IV. **1.841** orang (**11,78%**) pada Golongan II dan sisanya **95** (**0,61%**) Orang berada pada Golongan I.

Tabel 2.7. : Komposisi PNS dan CPNS Berdasarkan Gol. Ruang Gaji

GOL	CPNS		PNS		JML SELURUH	PROSENTASE SELURUH
	JUMLAH	PROSENTASE	JUMLAH	PROSENTASE		
I/a	0	0,00%	1	0,01%	1	0,01%
I/b	0	0,00%	13	0,08%	13	0,08%
I/c	0	0,00%	19	0,12%	19	0,12%
I/d	0	0,00%	62	0,40%	62	0,40%
<b>JML</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>95</b>	<b>0,61%</b>	<b>95</b>	<b>0,61%</b>
II/a	1	0,01%	133	0,85%	134	0,86%
II/b	0	0,00%	363	2,32%	363	2,32%
II/c	0	0,00%	500	3,20%	500	3,20%
II/d	0	0,00%	844	5,40%	844	5,40%
<b>JML</b>	<b>1</b>	<b>0,01%</b>	<b>1.840</b>	<b>11,78%</b>	<b>1.841</b>	<b>11,78%</b>
III/a	1	0,01%	1.178	7,54%	1.179	7,55%
III/b	2	0,01%	1.990	12,74%	1.992	12,75%
III/c	0	0,00%	2.628	16,82%	2.628	16,82%
III/d	0	0,00%	3.247	20,78%	3.247	20,78%
<b>JML</b>	<b>3</b>	<b>0,02%</b>	<b>9.043</b>	<b>57,88%</b>	<b>9.046</b>	<b>57,90%</b>
IV/a	0	0,00%	2.313	14,80%	2.313	14,80%
IV/b	0	0,00%	2.115	13,54%	2.115	13,54%
IV/c	0	0,00%	156	1,00%	156	1,00%
IV/d	0	0,00%	47	0,30%	47	0,30%
IV/e	0	0,00%	11	0,07%	11	0,07%
<b>JML</b>	<b>0</b>	<b>0,03%</b>	<b>4.642</b>	<b>29,71%</b>	<b>4.642</b>	<b>29,71%</b>
<b>JML SELURUH</b>	<b>4</b>	<b>0,03%</b>	<b>15.620</b>	<b>99,97%</b>	<b>15.624</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Bidang IV BKD Prov. Lampung

**Tabel 2.8. : Jumlah PNS Pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN / KOTA</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	Provinsi Lampung	15.624
<b>2</b>	Kota Bandar Lampung	8.763
<b>3</b>	Kota Metro	3.808
<b>4</b>	Kab. Lampung Selatan	8.060
<b>5</b>	Kab. Lampung Tengah	11.305
<b>6</b>	Kab. Lampung Barat	3.873
<b>7</b>	Kab. Lampung Timur	8.371
<b>8</b>	Kab. Lampung Utara	8.212
<b>9</b>	Mesuji	2.393
<b>10</b>	Pesawaran	4.791
<b>11</b>	Pesisir Barat	2.444
<b>12</b>	Pringsewu	4.850
<b>13</b>	Tanggamus	5.850
<b>14</b>	Tulang Bawang	4.320
<b>15</b>	Tulang Bawang Barat	2.901
<b>16</b>	Way Kanan	5.351
<b>JUMLAH</b>		<b>100.916</b>

Sumber : Bidang IV BKD Prov. Lampung

## **BAB III**

### **MANAJEMEN KEPEGAWAIAN**

#### **A. Rekrutmen**

Pengadaan CPNS dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan formasi PNS, dan oleh karena itu maka penetapan formasi harus dilakukan, berdasarkan analisis jabatan untuk menghasilkan peta jabatan yang berisikan antara lain, beban tugas/volume pekerjaan, jenis dan sifat pekerjaan.

Berdasarkan hasil analisis jabatan tersebut, maka langkah selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Analisis kebutuhan pegawai tersebut dilakukan berdasarkan:

- a) Jenis pekerjaan;
- b) Sifat pekerjaan;
- c) Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNS dalam jangka waktu tertentu;
- d) Prinsip pelaksanaan pekerjaan dan
- e) Peralatan yang tersedia.

Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai tersebut, maka dapat ditentukan formasi PNS yaitu jumlah dan susunan pangkat serta kualifikasi/kompetensi pegawai diperlukan, dalam suatu satuan organisasi pemerintah. Untuk dapat memperoleh pegawai yang baik,



maka pengadaan PNS harus dilakukan secara terbuka, transparan dan bebas dari KKN.

**Tabel 3.1. : Penerimaan CPNSD Formasi Umum dan PPPK**

TAHUN	UMUM	PPPK	KET.
2015	-	-	Tidak ada penerimaan PNS
2016	-	-	Tidak ada penerimaan PNS
2017	-	-	Tidak ada penerimaan PNS
2018	226 orang	106	Diangkat tahun 2021
2019	435 orang	-	-
2020	226 orang	-	-

Sumber : Bidang I BKD Prov. Lampung

#### B. Promosi dan Mutasi (Alih Tugas)

Kegiatan promosi meliputi mutasi jabatan struktural, mutasi jabatan fungsional, alih tugas / mutasi dan kenaikan pangkat bagi PNS yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan hasil pertimbangan Badan Penilai Kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.2. : Mutasi / Perpindahan Alih Tugas PNS**

NO	PENYELESAIAN MUTASI PEGAWAI	2016	2017	2018	2019	2020
1	Antar Kab / Kota dalam Provinsi	524	387	76	145	270
2	Antar Instansi di Lingkungan Provinsi	114	137	78	25	5.407
3	Dari Provinsi ke Kab / Kota	82	52	8	160	23
4	Dari Kab / Kota ke Provinsi	89	99	63	205	14
5	Dari Provinsi / Kab / Kota / Dept lain ke Provinsi	26	17	2	34	0
6	Dari Provinsi ke Provinsi / Kab / Kota / Dept lain	18	90	1	41	0
7	Dari Kab / Kota dalam Provinsi ke Provinsi / Kab / Kota / Dept lain	0	68	2	21	0
8	Dari Provinsi / Kab / Kota / Dept lain ke Kab / Kota dalam Provinsi	2	50	0	13	0
<b>JUMLAH</b>		<b>1.189</b>	<b>855</b>	<b>752</b>	<b>644</b>	<b>5.714</b>

Sumber : Bidang I BKD Prov. Lampung

## 1. Mutasi Jabatan Struktural

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (13) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut :

- Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembinaan Kepegawaian. [Pasal 73 Ayat 2]
- Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. [Pasal 73 Ayat 3]
- Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. [Pasal 73 ayat 4].

Dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier PNS juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.

Secara rinci periodisasi penataan aparatur dalam jabatan struktural melalui promosi/mutasi dalam artian penempatan PNS dalam jabatan struktural dapat dilihat pada data sebagai berikut :

**Tabel 3.3. : Data PNS Berdasarkan Jabatan Struktural**

VARIABEL	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jabatan Tinggi Madya	1	1	0	0	1	1
Jabatan Tinggi Pratama	61	55	53	49	52	47
Pejabat Administrator	314	300	324	294	305	311
Pejabat Pengawas	856	821	945	872	844	894

Sumber : Bidang II BKD Prov. Lampung

## 2. Mutasi Jabatan Fungsional

Pemerintah Provinsi Lampung telah mengangkat PNS untuk menduduki Jabatan Fungsional yang tersebar pada seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebanyak **8.590** orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.4. : Data PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional**

NO.	PERANGKAT DAERAH	JML
1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	0
2	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0
3	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	0
4	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	0
5	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	0
6	BIRO HUKUM	0
7	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	0
8	BIRO PEREKONOMIAN	0
9	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0
10	BIRO UMUM	0
11	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	16
12	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	0
13	BIRO ORGANISASI	0

14	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	0
15	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	0
16	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	0
17	SEKRETARIAT DPRD	0
18	INSPEKTORAT PROVINSI	99
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	577
20	DINAS KESEHATAN	116
21	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	0
22	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	0
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	102
24	DINAS SOSIAL	8
25	DINAS TENAGA KERJA	80
26	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0
27	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	11
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0
29	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0
30	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI	0
31	DINAS PERHUBUNGAN	0
32	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	3
33	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6
34	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0
35	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0
36	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	27
37	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6
38	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0
39	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA	105
40	DINAS PERKEBUNAN	11
41	DINAS KEHUTANAN	229

42	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9
43	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8
44	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	0
45	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5
46	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0
47	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0
48	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3
49	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	19
50	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4
51	BADAN PENGHUBUNG	0
52	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0
53	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	0
54	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HI. ABDUL MOELOEK	692
55	RUMAH SAKIT JIWA	103
56	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA	1
57	SMA/SMK/SLB	6.814
<b>TOTAL</b>		<b>9.054</b>

Sumber : Bidang IV BKD Prov. Lampung

### 3. Kenaikan Pangkat

Proses kenaikan pangkat PNS diatur pada PP Nomor 99 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS. Setiap tahun terdapat 2 (dua) kali perodesasi kenaikan pangkat PNS, yaitu pada bulan April dan bulan Oktober.

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan proses kenaikan pangkat PNS, seluruh usul pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS daerah Kabupaten/Kota untuk golongan IV/a ke atas diusulkan ke BKN melalui Pemerintah Provinsi. Jumlah PNS yang mengalami kenaikan pangkat pada Tabel 3.5. di bawah ini :

**Tabel 3.5. : Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Lampung**

GOL	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	71	51	13	34	42	20
II	733	391	398	581	590	334
III	886	729	1.305	1.288	1.559	1.542
IV	79	204	524	285	457	710
<b>JUMLAH</b>	<b>1.769</b>	<b>1.375</b>	<b>2.240</b>	<b>2.188</b>	<b>2.648</b>	<b>2.606</b>

Sumber : Bidang IV BKD Prov. Lampung

### C. Kenaikan Gaji Berkala

Kenaikan Gaji Berkala adalah suatu pemberian imbalan dalam bentuk uang, pelaksanaannya berpedoman pada dasar hukum PP No. 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS.

**Tabel 3.6. : Kenaikan Gaji Berkala**

GOL	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	67	77	52	49	144	148
II	594	1.238	1.020	872	1.217	1.209
III	1.764	2.812	4.954	3.291	5.168	5.173
IV	288	679	2.027	1.750	2.115	2.106
<b>JUMLAH</b>	<b>2.713</b>	<b>4.806</b>	<b>8.053</b>	<b>5.962</b>	<b>8.644</b>	<b>8.636</b>

Sumber : Bidang IV BKD Prov. Lampung

### D. Diklat

Salah satu upaya untuk peningkatan kualitas/profesionalisme dan kompetensi PNS sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi, adalah dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi PNS, baik pendidikan formal, diklat struktural, teknis dan fungsional.

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, telah diprogramkan diklat bagi PNS yang meliputi Diklatpim, Diklat fungsional, Diklat Teknis dan pengiriman PNS untuk

mengikuti pendidikan tugas belajar pada Perguruan Tinggi Negeri, baik D3, D4, S1, S2 dan S3.

Diklat PNS tersebut perlu dilaksanakan secara bersama oleh BKD dan Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga diklat dan Perguruan Tinggi Negeri di dalam dan di luar Provinsi Lampung.

Untuk menentukan PNS yang akan mengikuti Diklat dan pendidikan Tugas Belajar, dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/27/VI.04/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung.

Adapun pelaksanaan pendidikan tugas belajar bagi PNS selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun	Jenjang Pendidikan					Jumlah
	S3	Spesialis	S2	S1	D-IV	
2018	3	2	20	3	0	28
2019	3	22	16	7	4	52
2020	2	6	3	0	2	13
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>93</b>

## 1. Pendidikan dan Latihan Kader

### 1.1. PNS Tugas Belajar

Dasar hukum PNS Tugas Belajar adalah Pergub Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan

Izin Belajar bagi ASN diLingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk PNS Tugas Belajar keadaan sampai dengan Desember 2020, sebagai berikut:

**Tabel 3.7. : Daftar Tugas Belajar Jenjang Pendidikan**

NO	JENJANG	JUMLAH
1	Doktor (S3)	2
2	Pasca Sarjana (S2)	3
3	Strata 1 (S1)	0
4	Spesialis I dan II	6
5	Diploma IV	2
6	Diploma III	0
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>

Sumber : Bidang II BKD Prov. Lampung

## 1.2. PNS Ijin Belajar

Dasar hukum PNS ijin belajar adalah Pergub Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Rekapitulasi Penerbitan ijin belajar Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan jenjang pendidikan.

**Tabel 3.8. : Daftar Izin Belajar Jenjang Pendidikan**

NO	JENJANG	JUMLAH
1	Doktor (S3)	6
2	Pasca Sarjana (S2)	149
3	Spesialis	0
4	Strata 1 (S1) dan Diploma IV	71
5	Diploma III	2
6	Paket	12
7	Profesi	16
8		
<b>TOTAL</b>		<b>256</b>

Sumber : Bidang II BKD Prov. Lampung



**Tabel 3.9. : Daftar Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II**

NO	VARIABEL	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ujian Dinas Tingkat I	52	51	41	26	39
2	Ujian Dinas Tingkat II	18	10	10	21	10

Sumber : Bidang II BKD Prov. Lampung

#### E. Kesejahteraan

Salah satu upaya yang perlu dilakukan agar PNS dapat berkonsentrasi penuh dan memiliki ketenangan dalam melaksanakan tugasnya, adalah terjaminnya kesejahteraan PNS, karena dengan tingkat kesejahteraan PNS yang cukup memadai maka diharapkan yang bersangkutan tidak akan terganggu oleh hal-hal yang membebani dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam peningkatan kesejahteraan PNS saat ini telah dikeluarkan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 152 orang.

**Tabel 3.10. : Daftar Penerima Satya Lancana Karya Satya**

TAHUN	JUMLAH
2016	267 orang
2017	73 orang
2018	123 orang
2019	222 orang
2020	152 orang

Sumber : Bidang III BKD Prov. Lampung

2. Meningkatkan kualitas/profesionalisme dan kompetensi PNS dengan memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan (Tugas Belajar) maupun izin belajar serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional.
3. Kegiatan lainnya adalah memproses cuti tahunan, cuti hamil dan melahirkan, cuti karena alasan penting, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, izin kawin dan cerai.

**Tabel 3.11. : Jumlah Perceraian di Pemprov Lampung**

TAHUN	JUMLAH
2017	26 orang
2018	31 orang
2019	20 orang
2020	42 orang

Sumber : Bidang III BKD Prov. Lampung

#### **F. Disiplin**

Disiplin yang berarti ketaatan kepada aturan-aturan yang berlaku baik yang mengatur disiplin dasar seperti ketentuan jam kerja, pakaian dinas serta atributnya merupakan landasan untuk membangun tata pemerintahan yang baik dan oleh karena itu maka penegakan disiplin bagi PNS mutlak perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 disiplin PNS adalah kesanggupan PNS Untuk Menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka penegakan disiplin PNS tersebut adalah :

1. Pembinaan umum terhadap dinas instansi melalui kunjungan kerja untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, kasus pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, berdasarkan rekomendasi Inspektorat Daerah yang telah dijatuhkan hukuman disiplin sebagai berikut :
  - a. Hukuman berat : 19 orang
  - b. Hukuman sedang : 8 orang
  - c. Ringan : 11 orang
3. Melaksanakan apel mingguan dan bulanan di lapangan Korpri, dalam rangka membina disiplin, semangat kebersamaan dan penyampaian informasi dari pimpinan kepada staf.
4. Khusus untuk pembinaan disiplin PNS Provinsi Lampung sudah diberlakukan apel pagi sampai dengan sekarang untuk meningkatkan disiplin dan kinerja. Dan mulai Januari 2015 absensi seluruh PNS di lingkungan Provinsi Lampung telah menggunakan finger print.
5. Melakukan tertib absensi baik untuk pejabat struktural (esselon I, II, III dan IV) dan seluruh staf di jajaran dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi absen tersebut setiap minggu dan setiap bulan Pimpinan Dinas/Instansi diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada :
  - a. Untuk eselon I dan II kepada Gubernur;

- b. Untuk eselon III dan IV kepada Sekretaris Daerah Prov. Lampung dan
  - c. Daftar hadir lainnya diolah oleh kantor Polisi Pamong Praja.
6. Dalam rangka upaya pembinaan / penegakan disiplin tersebut apabila terdapat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin maka secara tegas dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. Setiap Pimpinan unit kerja bertanggung jawab penuh terhadap tingkat kedisiplinan para pegawainya, dan apabila suatu unit kerja tingkat kedisiplinan pegawainya dinilai sangat rendah, maka pimpinan unit kerja tersebut dipandang dan dinilai tidak mampu melakukan pembinaan.
7. Demikian juga bagi pejabat yang akan ijin dan atau tugas keluar daerah harus mendapat ijin dari pimpinan :
  - a. Untuk pejabat Eselon I dan II harus mendapat ijin dari Gubernur;
  - b. Untuk pejabat struktural Eselon III dan IV harus mendapat ijin dari Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan
  - c. Untuk staf harus mendapat ijin dari kepala Dinas / Instansinya.

**Tabel 3.12. : Hukuman Disiplin**

NO	VARIABEL	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Hukuman Disiplin Ringan						
	A. Teguran lisan	-	2	1	-	-	2
	B. Teguran tertulis	1	1	1	1	-	9
	C. Pernyataan tdk puas secara tertulis	6	2	-	-	-	-
2.	Hukuman Disiplin Sedang						
	A. Penundaan KGB selama 1 tahun	1	-	1	1	-	1
	B. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	1	-	2	-	2	3
	C. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	1	1	-	1	1	4
3.	Hukuman Disiplin Berat						
	A. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	1	1	2	5	6	5
	B. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	-	-	-	1	-	2
	C. Pembebasan dari jabatan						
	D. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	3	1	-	-	2	11
	E. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	2	1	3	15	1	-
4.	Pemberhentian sementara sebagai PNS	3	7	1	1	1	1

Sumber : Bidang III BKD Prov. Lampung

8. Setiap PNS wajib menyusun SKP dalam aplikasi E-Kinerja yang memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur, maksudnya adalah:
- a. Kegiatan tugas jabatan adalah kegiatan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan;
  - b. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.

Target dalam SKP pada prinsipnya berlaku bagi pemegang jabatan struktural maupun fungsional, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi pemegang jabatan struktural maupun fungsional umum dengan sifat tugas yang input/bahan kerjanya berasal dari unit organisasi bersangkutan, maka penetapan target didasarkan pada rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan;
2. Bagi pemegang jabatan struktural maupun fungsional umum dengan sifat tugas yang input/bahan kerjanya berasal dari output/hasil kerja unit organisasi lain, penetapan target didasarkan asumsi rata-rata tahun sebelumnya;
3. Bagi pemegang jabatan fungsional tertentu, penetapan target berdasarkan pada angka kredit yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Nyata dan dapat diukur adalah kegiatan yang realistis dapat dilaksanakan dan hasilnya dapat dihitung dalam satuan angka, umpamanya jumlah, persentase dan lamanya waktu.

Pelaksanaan E-Kinerja diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2017.

#### **G. Pensiun PNS**

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 90, batas usia pensiun bagi Pejabat Administrasi, Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional adalah sebagai berikut:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
- c. Bagi Pejabat Fungsional penetapan Batas Usia Pensiun ditetapkan tersendiri oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis-jenis pemberhentian PNS sesuai Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- d. Meninggal dunia.
- e. Atas permintaan sendiri.
- f. Mencapai batas usia pensiun.
- g. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini.
- h. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

**Tabel 3.13. : Rekab Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**

NO	VARIABEL	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Batas Usia Pensiun	6	364	406	611	561	642
2	Meninggal Dunia	26	36	64	45	69	47
3	Anumerta	1	-	4	-	2	-
4	Atas Permintaan Sendiri	37	4	21	4	12	7
5	Keuzuran	-	2	4	-	-	1
6	Cacat Jasmani / Rohani	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>70</b>	<b>406</b>	<b>499</b>	<b>660</b>	<b>644</b>	<b>697</b>

Sumber : Bidang I BKD Prov. Lampung

**Tabel 3.13. : Rekapitulasi PNS Yang Mencapai BUP Tahun 2020**

BULAN	GOLONGAN				JUMLAH
	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	
Januari	-	5	39	11	<b>55</b>
Februari	-	3	36	20	<b>59</b>
Maret	-	4	27	16	<b>47</b>
April	1	2	26	20	<b>49</b>
Mei	-	3	40	21	<b>64</b>
Juni	1	2	22	25	<b>50</b>
Juli	1	1	34	23	<b>59</b>
Agustus	-	7	23	29	<b>59</b>
September	-	2	28	26	<b>56</b>
Oktober	-	5	43	23	<b>71</b>
Nopember	-	2	30	31	<b>63</b>
Desember	1	1	42	21	<b>65</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>390</b>	<b>266</b>	<b>697</b>

Sumber : Bidang I BKD Prov. Lampung



## H. Sistem Informasi ASN (SI-ASN)

BKD Provinsi Lampung telah melaksanakan pelayanan kepegawaian berbasis elektronik guna mempermudah, mempercepat dan mengoptimalkan proses pelayanan bagi seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Aplikasi pelayanan terhimpun dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Terpadu (SAPKT) yang telah terintegrasikan dengan *database* di aplikasi SIMPEDU.

Jenis pelayanan kepegawaian elektronik terdiri dari :

- E-Pensiun
- E-KGB
- E-Dokumen
- E-Cuti
- E-SLKS
- E-JFU
- E-JF

Secara bertahap seluruh proses pelayanan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung akan dilaksanakan secara elektronik.

## **BAB IV PENUTUP**

Pelaksanaan Kebijakan pembinaan kepegawaian / aparatur yang diaplikasikan melalui penyelenggaraan manajemen kepegawaian merupakan kelengkapan penyelenggaraan fungsi organisasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh sebab itu pelaksanaan Manajemen PNS di daerah perlu terus dibina dan dikembangkan secara terarah, terprogram dan berkelanjutan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan amanah, sebagai pelaku utama yang dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Tidak berlebihan kiranya melalui berbagai upaya optimalisasi pelaksanaan dilakukan manajemen kepegawaian setahap demi setahap dilakukan pembenahan dan peningkatan kualitas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terus diusahakan guna mewujudkan Lampung Berjaya.

Bandar Lampung, Januari 2021